

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN AGAM****NOMOR 2 TAHUN 2018****TENTANG****PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

- Menimbang : a. Bawa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- a. Bawa ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bawa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
- Memperhatikan : Surat Komisi pemilihan Umum Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggaraan Pemilu 2019

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU** : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA** : Nama - nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan untuk masa kerja 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan September 2018.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 5 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

ttd

**A L H A D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI**  
**KECAMATAN TILATANG KAMANG**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TILATANG KAMANG**

**A. NAGARI KAPAU**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	FETTRI DEWI	P	JORONG KORONG TABIK
2.	EVA LIZA	P	JORONG CUBADAK
3.	CAPRIO TESTI	L	JORONG KORONG TABIK

**B. NAGARI KOTO TANGAH**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SUWARDI	L	JORONG BARINGIN
2.	RAEL	P	JORONG GANTING
3.	SERI WAHYUNI	P	MATA AIR JORONG BUKAREH

**C. NAGARI GADUT**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	FINNAHARY NOVIADSYUTIA	P	PANDAM JORONG ARO KANDIKIR
2.	FITRA RAHMADI	L	RANGGO MALAI JORONG PGRM
3.	NOVITA RAHMI	P	BALAI PANJANG JORONG III KAMPUNG

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

ttd

**A L H A D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

